



NOTULENSI UJI PUBLIK
PANITIA KHUSUS DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMBAHAS RANPERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)

Jenis Kegiatan : Uji Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 23 September 2023
Waktu : 10.00 s.d. selesai
Tempat : Ballroom Hotel Platinum Balikpapan
Narasumber : 1. Bonatua Mangaraja Sinaga, SE.,MA (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, Ditjend Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI).
2. Dr. Hendriawan, M.Si (Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI).
3. Dra. Hj. Ismiati, M.Si (Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur).
4. Ir. Sapto Setyo Pramono, ST,MT (Ketua Pansus PDRD)

RISALAH RAPAT:

Sesi Pembukaan:

1. Sambutan Ketua Panitia (Ibu Nina)

- Maksud dan tujuan dilaksanakan Uji Publik hari ini adalah untuk mengurai dan mempersentasikan draft hasil pembahasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dilakukan oleh tim Panitia Khusus bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Uji Publik yang dilaksanakan pada hari ini bertempat di Hotel Platinum Balikpapan dimasa peserta berasal dari Instansi Pemerintah, DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Akedemisi, Perusahaan swasta dan pemerintah, serta organisasi profesi dan organisasi kepemudaan.

2. Sambutan Ketua Pansus (Ir. Sapto Setyo Pramono, ST.,MT)

- Dalam kesempatan ini kami PANSUS pembahas, ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Timur yang telah setuju dan sepaham serta bersedia untuk membahas Raperda ini.
- Pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa sidang I hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023, DPRD Provinsi Kalimantan

Timur sepakat membentuk Panitia Khusus Pembahas Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Timur.

- Salah satu tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui PAD masih terus mendapat tantangan. Sebagian besar daerah PAD-nya hanya mampu membiayai sebagian dari pengeluaran rutinnya. Artinya mayoritas daerah belum mempunyai kemandirian fiskal karena masih mengandalkan dana transfer dari pusat.
- Salah satu kebijakan baru yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 adalah berkenaan dengan adanya perubahan besaran tarif pajak, termasuk pajak provinsi. Sementara itu, disektor retribusi daerah, kebijakan penetapan tarifnya relatif tidak mengalami perubahan, dimana kewenangan penetapan tarif sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah berdasarkan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi.
- Dalam rangka mengefektifkan kerja-kerja pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara terukur, telah melakukan Kunjungan Kerja ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyempurnakan draft Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Hingga tiba waktunya Pansus pada siang hari ini melaksanakan Uji Publik hasil akhir Draft Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang telah di telaah dan disusun oleh pansus. Pada kesempatan ini, Pansus juga mengundang beberapa nara sumber yang nantinya dapat memberikan masukan sebagai evaluasi penyusunan Ranperda ini. Diantaranya, dari Analis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI dan Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

3. Sambutan Wakil Ketua DPRD (Ir. H. Seno Aji, M.Si)

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas usaha dan upaya Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah provinsi Kalimantan Timur untuk menggelar pertemuan secara intensif bersama Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur dan Biro Hukum

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka memperdalam materi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tentunya hal ini semata-mata demi kepentingan Kaltim kedepan.

- DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah. DPRD sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah.
- DPRD memiliki fungsi, yakni Fungsi Legislasi, diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah Bersama Kepala Daerah. Fungsi Anggaran, diwujudkan dalam Menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. Dan terakhir adalah Fungsi Pengawasan, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 94 dan pasal 149 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- DPRD Provinsi Kalimantan Timur berharap bahwa seluruh peserta yang hadir untuk dapat memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga substansi-substansi yang terkandung dalam Raperda Pajak Daerah dan Retribusi dapat diterima secara jelas dan utuh. Kita semua berharap agar nantinya produk peraturan daerah ini bisa menjadi pilar pembangunan dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Atas Nama pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD Kalimantan timur mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan swasta dan Perusahaan pemerintah, Polda Kalimantan Timur, Perusahaan Distributor Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, Organisasi Profesi dan Kepemudaan, kalangan Akademisi serta rekan-rekan pers, media cetak maupun elektronik dan undangan serta hadirin yang berbahagia.

Sesi Materi:

1. Pemateri I : Dra. Hj. Ismiati, M.Si (Kepala Bapenda Prov. Kaltim)

- Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang HKPD merupakan peraturan yang mengadopsi dua Undang-Undang yakni UU 28 tahun 2004 dan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lahirnya undang-undang ini merupakan keinginan pemerintah pusat untuk menguatkan fiskal di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
- Sesuai pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD bahwa pengaturan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dengan sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi.
- Salah satu dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 35 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Pemberlakuan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setidaknya merasionalisasi retribusi dari 32 menjadi 18 jenis layanan, memperluas basis pajak yakni Opsen Pajak Provinsi dan Kab/Kota sebagai penggantian skema bagi hasil dan penyesuaian kewenangan tanpa tambahan beban WP, serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
- Ruang lingkup Ranperda PDRD meliputi Pajak Daerah diantaranya PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB yang merupakan kewenangan Provinsi.
- Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 13 BAB dan 95 pasal.
- Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB).
- Subjek Pajak Alat Berat (PAB) adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai alat berat.

- Prinsip pemungutan bahwa PAB merupakan *property tax* murni (kepemilikan/penguasaan), berbeda dengan PKB dan BBNKB yang berbasis pada pendaftaran.
- Pemungutan PAB dapat dilaksanakan jika Pemerintah Daerah telah menetapkan Perda baru sesuai UU HKPB. Sementara itu, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat selama jangka waktu 12 bulan berturut-turut dibayar dimuka.
- Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen Khusus tarif PBBKB untuk bahan bakar kendaraan umum ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi.
- Saat Terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.
- Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor termasuk penyalur Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menyalurkan Bahan Bakar kendaraan Bermotor kepada lembaga penyalur dan atau konsumen baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- Tujuan Opsen MBLB adalah penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi dapat memperkuat fungsi pengawasan kegiatan pertambangan di daerah dan penerbitan izin pertambangan di daerah tingkat kabupaten/kota, di samping sebagai sumber penerimaan baru.
- Retribusi Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (Ranperda PDRD)
- Penerimaan atas pelayanan objek Retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai Retribusi. Meskipun demikian, penggunaan penerimaan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundangundangan (PP 35 tahun 2023).

Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- Retribusi Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2. Pemateri II : Ir. Sapto Setyo Pramono, ST.,MT (Ketua Pansus)

- Landasan Hukum Ranperda PDRD adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Hadirnya Undang-Undang HKPD mencabut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Jenis-Jenis Pajak Daerah diantaranya adalah PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB.
- Jenis-jenis retribusi daerah diantaranya adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.
- Jenis Retribusi Jasa Umum pada ranperda PDRD Provinsi Kalimantan Timur adalah Pelayanan Kesehatan/BLUD diantaranya RSUD AW. Syahrani, RSUD Kanujoso Djatiwibowo, UPTD Laboratorium Kesehatan, RSKD Atma Husada, Rumah Sakti Mata Pemprov Kaltim, dan RSUD Korpri.
- Dalam kerjanya, pansus telah melakukan kordinasi dan konsolidasi untuk percepatan pembahasan ranperda PDRD telah melibatkan beberapa pihak yakni:
 - a. Kementerian Dalam Negeri
 - b. Kementerian Keuangan
 - c. Bapenda Kaltim dan OPD Pemprov Kaltim terkait

- d. UPTD Bapenda Se-Kaltim
 - e. Bapenda Kab/Kota se-Kaltim
 - f. Polda Kaltim
 - g. KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan)
 - h. Pelaku Usaha Sektor Pertambangan, Perkebunan dan Konstruksi Penyedia / Penyalur Alat Berat.
- Pansus memandang masih terdapat masalah pengaturan terhadap
- a. *Masalah identifikasi kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat* (Bagaimana Registrasi alat berat? Siap pemilik, Siapa penguasa, Surat tanda alat beratnya?? dsb)
 - b. *Masalah Dasar pengenaan Pajak Alat Berat adalah nilai jual alat berat (NJAB):*
 - Permendagri No. 6 Tahun 2023 belum mengatur NJAB sebagai dasar pengenaan PAB
 - Konsultasi Pansus ke Kemendagri: bahwa Asosiasi Penyedia dan Distributor Alat Berat belum bersedia menyerahkan daftar jenis alat berat dan nilai jual pasarnya kepada Kemendagri.
 - Kemendagri sarankan daerah untuk menetapkan NJAB regional berdasarkan data nilai jual alat berat di daerahnya masing-masing
 - Hasil FGD Pansus dgn beberapa penyedia/penyalur alat berat di Kaltim: pihak penyedia/penyalur belum bersedia membuka data penjualannya.
 - c. *Perihal PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor):*
 - Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
 - *Masalah:* Seharusnya dibedakan PBB-KB dengan PBB-AB: pajak bahan bakar utk alat berat. Sebab Putusan MK sudah menyatakan alat berat berbeda dengan kendaraan bermotor.
 - Apabila dipersamakan jadi PBBKB, bagaimana identifikasi penggunaan Bahan Bakar untuk Alat berat? Registrasi pendataannya kemana? dll

3. Pemateri III : Bonatua Mangaraja Sinaga, SE.,MA (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya, Ditjend Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI).

- Prinsip utama pengaturan PDRD pada PP 35 tahun 2023 adalah untuk mengatur berbagai aspek umum pengelolaan PDRD sebagai panduan bagi pemda dalam pengelolaan PDRD secara efektif dan efisien.
- Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD merupakan aturan yang mengatur lebih lanjut masa pajak, dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, ketentuan terkait *assessment ratio* PBB-P2, bagi hasil Pajak, *earmarking* Pajak, dan pengaturan lebih lanjut terkait Retribusi Daerah.
- Pendapatan BLUD yang merupakan objek Retribusi dan pemanfaatan aset daerah yang sebelumnya dicatatkan sebagai lain-lain PAD yang sah, diamanatkan dicatat sebagai retribusi. Penerimaan BLUD tetap dapat langsung dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan pelayanan yang bersangkutan.
- DEFINISI OPSEN: Pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu → dengan tetap memperhatikan beban Wajib Pajak.
- Tujuan diadakannya opsen adalah Percepatan penerimaan kab/kota atas PKB dan BBNKB → selama ini dalam bentuk bagi hasil dari provinsi secara periodik (tergantung provinsi masing-masing).
- Sinergi penagihan PKB, BBNKB, dan pengawasan mobilitas dan pengguna kendaraan bermotor antara provinsi dan kab/kota → piutang PKB/BBNKB prov akan menjadi piutang opsen bagi kab/kota.
- Memperbaiki postur APBD kab/kota → selama ini diterima dalam bentuk penerimaan bagi hasil, dengan opsen akan dicatat sebagai PAD.
- Penerapan Opsen relatif tidak menambah beban maksimal WP, khususnya beban administrasi, sehingga *tax compliance* akan meningkat. Opsen memberikan kepastian penerimaan Kab/Kota atas bagiannya dari penerimaan PKB dan BBNKB.
- Besaran sanksi bunga bervariasi antara 0,6% sampai dengan 2,2%. Adanya besaran sanksi ini memberikan keadilan bagi WP dan mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi melalui pengenaan besaran sanksi yang berbeda berdasarkan jenis pelanggaran. Dan juga, Diharapkan mendorong kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak.

- Pengaturan Upaya hukum wajib pajak meliputi keberatan, banding, dan gugatan, pengaturan baru terkait gugatan mempertegas hak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, penyelarasan mekanisme yang harus ditempuh dengan Pajak Pusat (seuai UU Pengadilan Pajak).
- Pemberian Insentif, keringanan, pengurangan, pembebasan penghapusan atau penundaan yakni Insentif sebagai bentuk dukungan kepada usaha mikro ultra mikro, mendukung kebijakan berusaha dan berinvestasi, pemberian melalui permohonan WP atau secara jabatan oleh Kepala Daerah, dan Tata cara diatur lebih lanjut dalam Perkada.

4. Pemateri IV : Dr. Hendriawan, M.Si (Direktur Pendapatan Daerah

Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI).

- Pemda perlu melakukan langkah-langkah persiapan untuk menyesuaikan Perda dan Perkada pemungutan PDRD sebagaimana diamanatkan UU HKPD dan peraturan turunannya PP 35 Tahun 2023.
- Lima poin pajak provinsi dalam KUPDRD antarlain: Tidak ada perubahan tarif untuk PBBKB, PAP, dan Pajak Rokok, Penyesuaian tarif PKB dan BBNKB dikarena adanya kebijakan opsen yang diharapkan tidak membebani wajib pajak, BBNKB kedua dan seterusnya tidak dikenakan pajak untuk mendorong kepatuhan balik nama kendaraan bekas, Penambahan PAB sebagai tindak lanjut putusan MK Nomor 15/PUU-XV/2017, dan Penambahan Objek Pajak yaitu Opsen MBLB merupakan pelaksanaan pendelegasian kewenangan Pusat di bidang pertambangan MBLB.
- Isu strategis dalam UU nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD diantaranya:
 - a. Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. (Pasal 94)
 - b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 104, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil

negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. (Pasal 190)

- c. Ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. (Pasal 191 ayat (1).
- d. Materi-materi yang sebaiknya juga diatur dala Perda PDRD: a. Masa Pajak dan Tahun Pajak b. Penerimaan Pajak yang untuk kegiatan yang telah ditentukan dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi c. Pemberian Fasilitas PDRD, termasuk Insentif Fiskal d. Kerahasiaan Data Wajib Pajak e. Penyidikan f. Ketentuan Pidana.
- e. Pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku: a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum UndangUndang ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini; b. Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang Undang ini; c. khusus ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor, dan bagi hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Perda yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.
- f. Badan Layanan Umum Daerah □ Pelayanan yang diberikan oleh BLUD merupakan bagian dari objek Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sesuai dengan layanan yang dihasilkan. □ Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. □ Perkada disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

- g. Pemanfaatan Aset Daerah Salah satu objek retribusi jasa usaha adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Kerja Sama dalam Pemungutan Retribusi Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- Pengawasan atas Perda PDRD dilakukan oleh Menkeu dan Mendagri. MEKANISME PENGAWASAN PERDA: ✓ Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda wajib disampaikan kepada Menkeu dan Mendagri. ✓ Menkeu dan Mendagri menguji kesesuaian Perda yang disampaikan dengan hasil evaluasi rancangan Perda Pajak dan Retribusi. ✓ Jika ditemukan ketidaksesuaian, Menkeu merekomendasikan perubahan Perda kepada Mendagri, untuk selanjutnya Mendagri menyampaikan ke Pemda untuk segera melakukan perubahan Perda. Pengawasan Perda dan peraturan pelaksanaannya dapat juga dilakukan berdasarkan: laporan masyarakat, berita media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan PDRD dan lainnya ✓ Berdasarkan data tersebut, Menkeu dan Mendagri menguji perda dan peraturan pelaksanaannya dengan kepentingan umum, perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal; ✓ Jika ditemukan ketidaksesuaian, Menkeu merekomendasikan perubahan kepada Mendagri.
- Perlu ada komitmen bersama seluruh stakeholder yang terkait pengelolaan PDRD dan dilakukan secara konsisten.
- Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkomitmen yang sama mulai dari Staff samapai kepada Kepala daerah. Begitu juga dengan seluruh anggota Forkompinda dan instansi terkait lainnya, bisa mendukung dan berkomitmen yang sama dalam rangka optimalisasi PAD. Selanjutnya, DPRD yang juga harus mendukung secara politis dalam rangka terwujudnya optimalisasi PAD guna mensejahterakan masyarakatnya.

Sesi Diskusi:

1. Bapak Ikhsan (Bidang Sumber Daya Air PUPR Kaltim)
 - Pasal 28 halaman 15 tentang “dasar pengenaan PAP merupakan nilai air permukaan” perlu ada revisi terhadap diksi yang digunakan.
 - Pasal 28 ayat dua perlu ada koreksi.
 - NPA Kalimantan Timur kajian teknisnya telah disusun pada tahun 2019.
 - Melakukan revisi peraturan gubernur yang saat ini berlaku tentang struktur PDRB Kaltim.
2. Bapak Bahri Joko Susilo (Kepala Bapenda Kukar)
 - Kendaraan bermotor yang ramah lingkungan, apakah mendapatkan insentif pajak tersendiri?
 - Opsen MBLB terlalu kecil yang diberikan kabupaten ke provinsi beda dengan opsen PKB dari provinsi ke Kab/Kota yang begitu besar. Sehingga perlu ada diskusi yang intens dan komprehensif sehingga nilai opsen MBLB yang masuk ke provinsi bisa besar.
 - UU Kesehatan nomor 17 tahun 2023, penerimaan dari sektor Kesehatan tidak boleh diambil sebagai pendapatan daerah.
3. Bapak Jahidin (anggota Komisi I DPRD Kaltim)
 - Konsideran mengingat setelah UUD 1945 urutan kedua adalah UU pemekaran provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, urutan ketiga uu 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
4. Ibu Ela UPTD PPRD Balikpapan
 - Apa yang harus kota/kabupaten lakukan untuk persiapan implementasi UU 1 nomor 2022.
 - Apakah tidak ada perlakuan khusus dalam pergub yang mengatur tentang kendaraan yang bernopol luar khususnya kendaraan yang bekerja di IKN.
5. Fauzan Rida (PT. KPC)
 - Objek alat berat di pasal 15 “dikecualikan dari objek pajak alat berat”. Alat Berat yang digunakan oleh KPC adalah alat yang dulunya merupakan alat berat ketika izin KPC adalah PKP2B, sedangkan saat ini izin KPC adalah IUP-K, dimana alat berat yang digunakan adalah alat berat (Barang Milik Negara) yang disewa oleh PT. KPC.
 - Pada pasal 15 tentang penguasaan alat berat perlu di perjelas tafsirannya tentang siapa yang memiliki alat berat itu.

Pimpinan Rapat

Ttd

Ir. Sapto Setyo Pramono, ST, MT

Ketua Pansus Ranperda
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kalimantan Timur